

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada Negara sesuai UU, tanpa adanya imbalan langsung, guna kesejahteraan rakyat.

Soemitro dalam Siti Resmi (2019:1) Pajak ialah kontribusi yang dilakukan masyarakat pada kas negara menurut UU (yang sifatnya memaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan penggunaannya untuk pembayaran keperluan umum.

Menurut Mayasari (2021:4) “Pajak adalah iuran wajib kepada negara tanpa mendapat imbalan kembali secara langsung dengan tarif dan tata laksana pemungutannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.”

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli tentang definisi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang tata caranya diatur sesuai Peraturan Undang-Undang yang berlaku guna untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Putra (2022:12) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi yaitu sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi yaitu dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Fungsi Sebagai Alat Penjaga Stabilitas
Pajak berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai 4 fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai alat pengukur (*regulerend*), sebagai alat penjaga stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Dengan adanya fungsi tersebut sangat membantu negara dalam pembangunan serta mewujudkan dan mencapai kesejahteraan umum.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti yang dikemukakan oleh Resmi (2019:7) sebagai berikut:

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menjual barang atau produsen, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpamemperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah,

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya yaitu untuk pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk pajak kabupaten/kota seperti Pajak Restoran.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Pajak berdasarkan golongannya, Pajak berdasarkan sifatnya, Pajak berdasarkan Lembaga pemungutnya. Pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak biasanya memiliki beberapa sistem dalam pemungutannya. Berikut ini sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019:10-11) adalah sebagai berikut:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada petugas pajak untuk penentuan besarnya pajak terutang di setiap periode tahun berdasarkan peraturan UU perpajakan yang berlaku. Dapat dilihat bahwa keberhasilan pengumpulan dan administrasi pajak sangat bergantung pada otoritas pajak.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada WP untuk penentuan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan UU perpajakan yang berlaku. Inisiatif dan aktivitas pemungutan serta penghitungan pajak berada di pihak WP sepenuhnya. WP dinilai mampu menghitung pajaknya, mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan sadar bahwa pembayaran pajak penting dilakukan. Maka dari itu, WP disertai tanggung jawab:

- 1) Pajak terutang dihitung sendiri;
- 2) Jumlah Pajak terutang dibayar sendiri;
- 3) Jumlah pajak terutang dilaporkan sendiri;
- 4) Pajak terutang dipertanggungjawabkan.

Jadi, terpenuhinya atau tidak saat pelaksanaan perpajakan biasanya tergantung pada WP itu sendiri (wajib pajak memegang peranan utama).

3. Withholding Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak pada pihak ketiga pajak untuk menilai serta menentukan besaran pajak tahunannya secara

independen sesuai dengan peraturan UU perpajakan terkait. Pada sistem ini, pihak ketiga mempunyai kendali penuh atas penghitungan dan pemungutan pajak. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas pihak ketiga.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Mayasari (2021:59) mengartikan PPh ialah salah satu jenis pajak yang berasal dari pusat, dimana pajak penghasilan merupakan pajak yang pengenaannya kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial tambahan.”

Resmi (2019:70) mengatakan bahwa pengertian pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dipungut atas penghasilan yang penerimaan ataupun perolehannya dari suatu badan kena pajak selama suatu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:60) berpendapat bahwa, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang yang memiliki penghasilan baik itu orang pribadi, badan dan lainnya.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mayasari (2021: 59-60) Subjek Pajak Penghasilan yang mencakup berbagai aspek seperti perorangan, harta warisan, kesatuan, dan bentuk usaha tetap yang tidak dapat dibagi-bagi. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, subjek Pajak Penghasilan dikategorikan lagi menjadi dua jenis berbeda, yaitu sebagai berikut:

Subjek PPh Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Penghasilan Badan Usaha
- 3) Warisan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

Subjek PPh Luar Negeri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Penghasilan badan Usaha

Bukan Subyek Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

yang bukan termasuk orang perorangan dan badan dalam subjek PPh yaitu:

- 1) Yang merupakan perwakilan dari Negara asing contohnya kantor

- kedutaan, konsulat jendral dan lain sebagainya.
- 2) Yang bertugas sebagai perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara lain.
 - 3) Yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan contohnya organisasi tingkat internasional.
 - 4) Ditetapkan oleh menteri keuangan yaitu pejabat yang diwakilkan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Segala bentuk penghasilan yang diperoleh WP, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bisa dipergunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan WP dikenakan PPh.

Resmi (2019:75–76), dilihat dari aliran tambahan kapasitas ekonomi kepada WP, penghasilan bisa dibedakan menjadi:

- 1) Gaji, penghasilan berasal dari praktik dokter, honorarium, aktuaris, notaris, pengacara, akuntan, dan lainnya merupakan bentuk penghasilan dari pekerjaan baik itu dari pekerjaan bebas maupun dari hubungan kerja.
- 2) Penghasilan yang berasal dari kegiatan ataupun usahanya.
- 3) Penghasilan yang berasal dari modal, yang timbul dalam bentuk barang yang tidak bergerak ataupun bergerak, misalnya dividen, royalti, bunga, laba atas penjualan hak ataupun aset yang tidak digunakan di dalam usaha, serta sewa.
- 4) Penghasilan dalam bentuk lainnya, misal pembebasan utang dan hadiah.

2.2.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Terdapat pengecualian objek pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:167) yaitu sebagai berikut:

1. Point 1 dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Bantuan atau sumbangan
 - b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, dll
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atas sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang diitnamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik perorangan yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, tergolong di dalamnya adalah Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang

diperoleh dari modal usaha, penyerahan jasa dan pelaksanaan atas kegiatan lain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang dipotong PPh Pasal 23, sesuai dengan Pasal 23 U PPh, antara lain:

- (1) Dividen. Dalam penjelasan Pasal 4 huruf g UU PPh, deviden adalah bagian dari laba yang didapatkan oleh orang yang merupakan pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian dari sisa hasil kegiatan usaha koperasi yang diterima anggota koperasi tersebut. Tergolong di dalamnya pengertian deviden antara lain:
 - (a) pembagian atas laba yang diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sebutan dan bentuk apa pun.
 - (b) penerimaan kembali atas likuidasi yang jumlahnya lebih dari modal yang disetorkan.
 - (c) Penerimaan atas saham bonus yang diberikan tanpa adanya setoran tergolong di dalamnya adalah saham bonus yang diperoleh dari kapitalisasi agio saham.
 - (d) Penerimaan pembagian atas laba yang berupa saham.
 - (e) Pencatatan atas penambahan modal yang diberikan tanpa adanya setoran.
 - (f) Sejumlah setoran yang diberikan lebih dari saham yang didapatkan oleh pihak yang merupakan pemegang saham karena perseroan melakukan pembelian kembali atas saham yang dimiliki pemegang saham perorangan (*buyback*).
 - (g) Pengembalian dari semua atau sebagian pembayaran atas modal yang disetorkan, apabila pada tahun-tahun yang lampau didapatkan laba, pengecualian apabila dalam pembayaran kembali yang dilakukan merupakan akibat dari berkurangnya jumlah modal dasar (statuter) yang ditetapkan secara sah.
 - (h) Penerimaan yang berhubungan dengan adanya tanda-tanda keuntungan, tergolong di dalamnya yang didapatkan tersebut merupakan tebusan dari tanda-tanda keuntungan yang dimaksud.
 - (i) Bagian atas keuntungan dalam hubungannya dengan pemilikan obligasi.
 - (j) Bagian atas keuntungan yang didapatkan oleh orang yang merupakan pemegang polis.
 - (k) Bagian yang diperoleh dari sisa hasil kegiatan usaha yang diberikan kepada anggota koperasi.
 - (l) Pembiayaan yang menjadi pengeluaran bagi perusahaan dalam rangka kepentingan pribadi orang yang menjadi pemegang saham di mana hal tersebut merupakan beban perusahaan.
 - (m) deviden terselubung.
- (2) Penerimaan bunga, tergolong di dalamnya adalah premium, diskonto, atau imbalan yang mempunyai hubungan dengan jaminan

pengembalian hutang. Imbalan bunga deposito/bunga tabungan dari bank bukan objek PPh 23, melainkan objek PPh Pasal 23 final.

- (3) Royalti, atau imbalan sehubungan dengan penggunaan:
 - (a) Hak atas harta yang tidak berwujud, antara lain adalah hak atas kegiatan pengarang, hak atas paten, hak atas merek dagang, hak atas formula, atau hak atas rahasia perusahaan.
 - (b) Hak atas harta yang berwujud, antara lain adalah hak atas peralatan industri, hak atas komersial, dan hak atas ilmu pengetahuan. Adapun yang dimaksudkan dengan peralatan industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah apapun yang merupakan alat-alat yang memiliki nilai intelektual, seperti alat-alat yang dipakai dalam industri-industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan lain-lain.
 - (c) Informasi yang belum dipublikasikan kepada umum, meskipun informasi tersebut mungkin belum dibuatkan patennya, seperti pengalaman di lingkup industri atau lingkup kegiatan usaha yang lain. Tanda-tanda khusus dari informasi tersebut adalah bahwa informasi yang dimaksud sudah tersedia dan pemilik informasi tidak perlu lagi melaksanakan kegiatan riset untuk mendapatkan hasil atas informasi yang dimaksud. Dan dalam hal ini tidak tergolong di dalamnya adalah informasi yang diberikan oleh akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan lingkup keahliannya, di mana dapat diberikan oleh siapapun yang memiliki latar belakang disiplin ilmu pengetahuan yang sama.
- (4) Hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
Hadiah yang diterima terkait dengan kegiatan pekerjaan, kegiatan jasa, dan kegiatan lainnya. Contohnya adalah hadiah lomba, hadiah kenang-kenangan, dan lain-lain. Penghargaan karena suatu prestasi. Contohnya adalah penghargaan karena berhasil memenuhi target penjualan, penghargaan karena berhasil menemukan benda purbakala. Hadiah undian dikenai PPh final.
- (5) Sewa dan penerimaan penghasilnya lainnya terkait dengan penggunaan atas harta. Contohnya adalah sewa kendaraan, pengangkut dan sewa mobil, dan kegiatan sewa yang lain. Sewa tanah dan bangunan merupakan objek PPh Pasal 25 final.
- (6) Imbalan yang terkait dengan kegiatan jasa teknik, kegiatan jasa manajemen, kegiatan jasa konstruksi, kegiatan jasa konsultan dan kegiatan jasa yang lain selain kegiatan jasa yang telah dipotong dalam aturan Pajak Penghasilan Pasal 21. Contohnya adalah jasa akuntansi, jasa pengisian suara, dan lain-lain. Sedangkan pada aturan Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh, penggunaannya adalah dengan menuliskan 'jasa konstruksi' tanpa ada kata 'usaha'.
Tarif pengenaan PPh Pasal 23 ini terdapat 2 tarif, yaitu:
 - a. Tarif 15% dari total penghasilan bruto, atas Dividen, Bunga, Royalti dan Hadiah yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23, dan

- b. Tarif 2% dari total penghasilan bruto, atas Sewa, Imbalan jasa yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23.

Menurut Pohan (2016:90) PPh Pasal 23 dilakukan ekualisasi untuk memastikan apakah pengeluaran biaya-biaya jasa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan telah dilaporkan SSP nya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dengan jumlah yang benar. Dalam melakukan ekualisasi terhadap PPh Pasal 23, jumlah penghasilan bruto dalam SPT Masa secara rinci akan dicocokkan dengan pos-pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan yaitu Laporan Rugi Laba Komersial.

Menurut Siswanto (2021:117) Untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 23 telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak, perlu dilakukan ekualisasi antara beban-beban perusahaan yang dibukukan pada periode tertentu dengan jumlah objek PPh 23 yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Prosedur ini juga memiliki manfaat yang sama dengan rekonsiliasi, namun ekualisasi memerlukan analisis yang lebih mendalam karena harus melihat penghitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan perusahaan. Namun, ekualisasi awal dilakukan dengan cara membandingkan bebanbeban yang dapat merupakan objek pajak penghasilan Pasal 23 (yang terdiri dari jasa dengan vendor badan atau perusahaan dan sewa selain sewa tanah dan bangunan atau objek lainnya seperti bunga, dividen, royalti, hadiah dan jasa lainnya sesuai) dengan jumlah objek pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada pasal 7 ayat (2) bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.”

Waluyo (2019:7) mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.”

Berdasarkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa PPN adalah Pajak yang dipungut atau dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau konsumsi Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan akan digunakan untuk kepentingan Negara.

2.4.2 Pajak Pertambahan Nilai Masukan & Keluaran

Dasar pengenaan PPN adalah berdasarkan sistem faktur dimana setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) maka wajib dibuatkannya faktur pajak. Secara umum PPN terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP melakukan penjualan.

2.4.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yaitu perubahan pertama, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu perubahan kedua, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu perubahan ketiga. Kemudian terakhir

perubahan yang juga berlaku sekarang adalah Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2019:37) “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jsaa dari luar daerah Pabean.

Sesuai Pasal 3A, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terdapat Subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Halim, dkk (2020:373) Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas beberap hal yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Syarat-syaratnya adalah;
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
10. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.6 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

2.6.1 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Waluyo (2019:10) mengatakan bahwa “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sekarang baik itu barang berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

2.6.2 Jasa Kena Pajak (JKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada pasal 1 angka 6 bahwa “Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.”

Waluyo (2019:13) mengatakan bahwa “Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap

kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sekarang atas suatu kegiatan yang telah dilakukan perjanjian agar dapat menghasilkan suatu pesanan yang sesuai dengan permintaan.

2.7 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:346) mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, penjual wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan PPN Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Dari penjelasan diatas, maka PPN harus menghitung nilai PPN Terutang yang didapat dari selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran. Setelah itu, PKP harus menyajikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan menyetorkan serta melaporkan nilai PPN Terutang.

2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1):

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11% (sebelas persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 Januari 2025.
3. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (bersama DPR dalam RAPBN).

Kemudian pada undang-undang baru tersebut, disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

2.9 Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sedangkan Waluyo (2019:20) mengungkapkan bahwa:

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

2.10 Faktor Pajak

Menurut Halim, dkk (2020:393) mengatakan “Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor Pajak adalah bukti bahwa telah dilakukan pungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga Wajib Pajak orang pribadi maupun

badan yang telah memiliki Faktur Pajak maka dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

2.11 Ekualisasi Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per – 04/PJ/2012 pasal 4 ayat 1 pada huruf H menyebutkan salah satu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa pajak adalah ekualisasi.

Menurut Pohan (2016:154) berpendapat bahwa:

“Ekualisasi pajak adalah mencocokkan data SPT (pencocokan disajikan terperinci per transaksi) dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran/pembelian/penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau pelaporan jenis pajak yang lain (baik sebagian maupun keseluruhan).”

Pada umumnya ekualisasi dibagi menjadi tiga, Prasetyo (2016) yaitu:

1. Ekualisasi Penghasilan dan Objek Pajak PPN;
2. Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (Potput);
3. Ekualisasi Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekualisasi Pajak adalah suatu proses mencocokkan pendapatan/biaya yang ditujukan untuk mengetahui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perpajakan dengan mencocokkan penghasilan terhadap objek pajak PPN, biaya terhadap Objek PPh Potong Pungut (Potput), serta biaya terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan.

2.12 Nomor Pokok Wajib Pajak

2.12.1 Pengertian NPWP

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut pendapat para ahli: Mardiasmo (2016:29) mengungkapkan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Resmi (2019:23) mengatakan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak”.

Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.12.2 Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdapat empat fungsi seperti yang dikemukakan oleh Kautsar dan Heru (2019:42) yaitu:

1. Sarana dalam madministrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dlam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:32) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

2.12.3 Hak dan Kewajiban Pemilik NPWP

Menurut Mayasari (2021:31) mengatakan bahwa “Setiap wajib pajak telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif wajib mendaftarkan diri KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat Dimana wajib pajak tersebut bekerja atau bedomisili.” Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roulani, dkk (2020), yaitu pemilik

NPWP memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Membayar Pajak.
2. Wajib Menyampaikan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Badan.
3. NPWP Wanita yang sudah menikah dan mengikuti suami untuk menggabungkan penghasilannya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.
4. Menjaga ketertiban dalam membayar pajak atau pengawasan administrasi pajak.
5. Wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah ketentuan penghasilan tidak kena pajak.

Menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak harus memiliki NPWP dengan cara mendaftarkan diri ke KPP terdekat jika telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan wajib membayar pajak bagi seorang yang memiliki NPWP.

2.13 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

2.13.1 Pengertian NPPKP

Berdasarkan hasil penelitian dari Murti, dkk (2023) yaitu “NPPKP yang dikenal sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, adalah nomor identitas yang diberikan oleh Wajib Pajak, yang kemudian ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa NPWP merupakan identitas Pengusaha Kena Pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak lewat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak itu sendiri. NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk Pengusaha Kena Pajak.

2.13.2 Fungsi NPPKP

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murti, dkk (2023) Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penentu identitas PKP yang bersangkutan.
2. Menjadi tolak ukur bagi PKP yang harus memenuhi hak dan kewajibannya terkait dengan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Untuk mengawasi pemungutan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa NPPKP ini memiliki fungsi yang berbeda dengan NPWP karena tertera dalam surat pengukuhan PKP Bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, sehingga Wajib Pajak yang mempunyai NPPKP adalah orang yang merupakan Pegusaha Kena Pajak.

2.13.3 Hak dan Kewajiban Pemilik NPPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 1 Hak dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik NPPKP, yaitu:

1. Memungut PPN dan PPnBM terutang.
2. Menyetorkan PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang.
3. Melaporkan PPN dan PPnBM terutang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban NPPKP yang dilakukan pemilik terdapat 3, yaitu memungut PPN dan PPnBM terutang, menyetorkan PPN kurang biaya, melaporkan PPN dan PPnBM terutang.

2.14 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.14.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terbagi menjadi:

- a. SPT Masa, yaitu untuk suatu masa pajak; dan
- b. SPT Tahunan, yaitu untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.14.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan, baik untuk Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang No.16 Tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan

Sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan untuk menyampaikan mengenai:

- a) Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak.
- b) Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak dan/atau tidak termasuk dalam objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pemotongan/ pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam suatu tahunpajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan terutangnya pajak dan untuk menyampaikan mengenai:

- a) Pengkreditan total pajak masukan terhadap total pajak keluaran.
- b) Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain pada suatu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari SPT adalah sebagai surat hasil perhitungan pajak terutang yang dilaporkan dan menjadi tanggungjawab wajib pajak kepada DJP bahwa hasil yang dilaporkan adalah hasil yang sebenarnya.

2.14.3 Jenis Surat Pemberitahuan

Mardiasmo (2018:35) mengungkapkan bahwa, jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi antara lain:

1. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi dalam dua jenis:
 - a) SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), dan
 - b) Dokumen Elektronik (e-SPT)
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis:
 - a) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang

terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan, meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

- b) SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat sepuluh jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyampaikan bahwa jenis SPT dapat dilihat dari klasifikasinya. Terdapat 2 klasifikasi yaitu berdasarkan bentuk yang dibagi dalam 2 jenis yaitu SPT dalam bentuk formular dan dalam bentuk dokumen, berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

2.14.4 Surat Pemberitahuan Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang serta untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Menurut Putra (2022:53) mengatakan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang berisi data-data dan oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.14.5 Pembetulan SPT

Pengertian pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dikemukakan oleh Halim, dkk (2020:5) mengatakan bahwa:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan

tertulis, dengan syarat Dierkur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.”

2.15 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

SP2DK menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP dalam upaya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait perkiraan data-data yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SP2DK merupakan produk pemeriksaan pajak tingkat keseimbangan dimana pemeriksaan hanya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai pemeriksanya yaitu dengan menelusuri data-data yang dianggap kurang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ekualisasi yang dilakukan oleh pihak pemeriksa pajak. SP2DK disebut sebagai produk atas dilakukannya ekualisasi pihak pemeriksa pajak. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, meliputi:

- a. Melakukan Persiapan dan Selanjutnya Melakukan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
 - 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang:
 - a. Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
 - b. Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
 - c. Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 2) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
 - 3) Dalam hal diketahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, maka atas Data dan/atau Keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau Penyidikan harus dikirimkan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyidikan.
 - 4) Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara:
 - a. Mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak; dan/atau

- b. Menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan (Visit).
- 5) Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4), merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.
 - 6) Untuk lebih meyakinkan tersampainya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mengirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui faksimili.
 - 7) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 6), penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan antara tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili.
 - 8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah:
 - a. Tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir
 - b. Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada Wajib Pajak.